

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA. Pwk tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA. Pwk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 November 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 25 November 2019 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor: 1362/Pdt.G/2019/PA.Pwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 28 November 2019 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 25 November 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 1362/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tertanggal 26 November 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding saja.
2. Perselisihan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah hal yang lumrah sebagai bumbu rumah tangga yang akhirnya rukun kembali.

3. Pemanding tidak memiliki sifat tempramental dan berkata kasar, tetapi itu adalah tugas suami memberikan nasehat kepada istri, karena suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pendidik dalam keluarga.
4. Pemanding tidak mengancam Terbanding dan anak-anak dengan senjata tajam untuk membunuh, faktanya hingga saat ini anak-anak dari pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding tinggal dan diurus oleh Pemanding.
5. Bahwa perselisihan pemanding dan terbanding pada awal bulan Mei 2019 melalui Whas app adalah akibat Terbanding yang enggan buka puasa bersama dengan anak-anak dan Pemanding di rumah .
6. Bahwa Pemanding dan Terbanding di Bulan Mei 2019 masih berhubungan suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan Pemanding dan Terbanding baik-baik saja.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Pemanding pada hari Senin tanggal 25 November 2019

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Nomor 307/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan Surat Nomor: W10-A/5161/Hk.05/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA Pwk. dijatuhkan pada tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1441 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat /Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1362/Pdt.G/2019/PA. Pwk. tanggal 22 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Oktober 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 06 Agustus 2019 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Drangdan Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 644/44/I/2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kabupaten Purwakarta dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak pertama Penggugat dan Tergugat umur 7 tahun dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 4 tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat Temperamental dan sering mengancam dengan benda tajam dan sering mengeluarkan kata-kata kasar.
 - Tergugat kurang memberi nafkah lahir sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat.
 - Tergugat mempunyai kecemburuan yang tidak beralasan, bahkan menuduh Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain.

4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, akibatnya Penggugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Pengugat di Kabupaten Purwakarta, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupten Purwakarta, samapi sekarang tidak pernah bersatu lagi.
5. Bahwa Penggugat telah sabar untuk mempertahankan rumah tangga dan sudah dilakukan musyawarah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian menyebabkan tidak ada ketenteraman dan keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai .

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di wilayah hukum KAU Kecamatan Drandan, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :644/44/I/2010 tertanggal 10 September 2019.
2. Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa benar telah terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dengan Tergugat dan itu biasa sebagaimana rumah tangga yang lainnya.
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2019.
5. Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dan juga tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat sebagai pedagang petai, Tergugat yang mencari bahan baku dan Penggugat yang menjualnya di Pasar, serta tidak benar Tergugat

cemburu dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan peria lain.

6. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) **Saksi pertama Penggugat**, ayah kandung Penggugat dan 2) **Saksi kedua Penggugat**, teman Penggugat, yang pada pokoknya saksi Saksi pertama Penggugat disamping sering menerima pengaduan dari Penggugat, saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedang saksi Saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat langsung

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kecuali hanya mendengar dari cerita Penggugat dan dari membaca chattingan Penggugat dan Tergugat di medsos dan saksi mendengar langsung dari Penggugat bahwa Tergugat punya sifat Temperamental dan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam. seperti senapan angin, kurang memberi nafkah dan cemburu yang tidak beralasan karena Penggugat rajin ikut senam. Selain itu masing-masing saksi mengetahui pula bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1. **Saksi pertama Tergugat**, dan 2. **Saksi kedua Tergugat**, keduanya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Pada pokoknya saksi Tergugat **Saksi pertama Tergugat** pernah melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi ikut hadir dalam pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui sejak bulan Mei 2019 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat. Adapun saksi **Saksi kedua Tergugat** hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019, akan tetapi tidak tahu penyebabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar oleh saksi Penggugat, **Saksi pertama Penggugat**, dan saksi Tergugat, **Saksi pertama Tergugat** tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus, namun oleh karena telah ternyata sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus yang hingga perkara ini diputus pada tanggal 22 Oktober 2019 telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005,

kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana

dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhyiddin dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi

dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 November 2019 keberatan atas putusan tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding suatu hal yang lumrah dan bumbu dalam rumah tangga, Pembanding dan Terbanding pada bulan Mei 2019 masih berhubungan suami istri hal ini mengindikasikan bahwa hubungan Pembanding dan Terbanding baik-baik saja.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan Pembanding tentang masih dilakukannya hubungan badan antara Pembanding dengan Terbanding dalam bulan Mei 2019 telah dibantah kebenarannya oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya;
- Bahwa seandainya benar antara Pembanding dengan Terbanding masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut tidak dapat menegasikan atau meniadakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa menurut hukum Islam seorang isteri tidak boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan kecuali ada udzur syar'i, sehingga dengan demikian dilakukannya hubungan badan tidak dapat dijadikan sebagai alasan penggugur untuk mengajukan gugatan perceraian.

Oleh karena itu maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada persidangan pengadilan tingkat pertama

yang telah pula dipertimbangkan secara benar, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1362/Pdt.G/2019/ PA.Pwk. tanggal 22 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1441 *Hijriyah*,.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 307/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 06 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Suprihani, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Mohammad Nor Hudlrien,S.H.,M.H. Drs.H. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Suprihani, S.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00